



PUTUSAN

Nomor 267/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JAMIAN alias JE bin KAMA**;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / tahun 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Demmabuh Desa Jambringin Kecamatan Proppo,
Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;

Hal 1 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
 7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
 8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2018, Nomor 267/PID.SUS/2018/PT SBY, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pamekasan yang diputus tanggal 28 Februari 2018, Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Pmk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 4 Januari 2018, No.Reg.Perk.PDM- /PAMEK/Ep.3/ 01/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Jamian als. Je bin kama, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di dalam rumah Dsn. Demmabuh Laok Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Samsul Ma'arif dan saksi Ivon Karsingki serta rekan satu team anggota Polres

Hal 2 dari **19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan melakukan patroli di wilayah Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan dalam perjalanan patroli tersebut mendapat informasi dari masyarakat sekitar jika di salah satu rumah di Dsn. Demmabuh Laok dimana didalam rumah tersebut menurut masyarakat, terdakwa adalah seorang pengedar sabu yang sepertinya sedang mengkonsumsi sabu- sabu dengan adanya kejadian tersebut tepatnya pada pukul 15.30 wib, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Ivon Karsingki serta rekan satu team anggota Polres Pamekasan melakukan penyelidikan terhadap rumah terdakwa tersebut dengan mengintip disela – sela jendela yang masih keadaan terbuka dan ternyata benar bahwa didalam rumah tersebut ada terdakwa sedang mengkonsumsi sabu- sabu sendirian diatas lantai, dengan adanya kejadian tersebut, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Ivon Karsingki langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa JAMI'AN ALS. JE BIN KAMA dan mendapatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) pocket sabu dengan berat kotor masing-masing yang telah di timbang di hadapan saya seberat \pm 3,80 gram yang berada didalam tempat permen pagoda, sedangkan yang lainnya berupa \pm 2,46 gram, \pm 0,46 g, \pm 0,43 gram, \pm 0,43 gram, \pm 0,41 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,35 gram, \pm 0,35 gram, \pm 0,35 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,33 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,31 gram, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting kecil, 1 (satu) timbangan elektrik merk SONIC, 1 (satu) bong yang terbuat dari kaca dan terpasang 2 sedotan, 1 (satu) buah botol alkohol 95 %, 1 (satu) buah kompor dari botol kecil, 3 (tiga) plastik klip sedang yang berisi plastik klip kecil tempat sabu, 1 (satu) plstik warna putih, 4 (empat) buah potongan tisu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan sebagai sendok yang di temukan di atas lantai , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli ke sdr. SAPAGI (DPO), umur 50 tahun, alamat Ds. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan, dengan harga per gramnya Rp. 1.050.000,-, dengan cara mendatangi

Hal 3 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah sdr. SAPAGI dan terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu ke sdr. SAPAGI, seminggu sebanyak 2 kali selama awal tahun 2017 dan dalam setiap membeli sabu-sabu ke sdr. SAPAGI tersebut antara 1 (satu) s/d 2 (dua) gram Terakhir, dimana terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 terakhir membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam (satu poket) seharga Rp. 2.100.000. (dua juta seratus rupiah);

Bahwa terdakwa setelah membeli sabu, lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi poketan kecil yaitu mempersiapkan plastic klip kecil dan sendok kecil untuk ngambil sabu-sabu dan di masukkan ke dalam poketan kecil tersebut dan di timbang, kemudian oleh terdakwa sabu tersebut dijual kembali kepada sdr. HOLIP alamat Ds. Nagguan Kec.. Proppo Kab. Pamekasan Rp.100.000,-, sebanyak 1 poket, sdr. MOHAMMAD alamat Dsn. Dampo Laok Ds. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan Rp. 150.000,- sebanyak 1 poket, sdr. DUL JALIL alamat Ds. Rekkerek Laok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan sebanyak Rp. 100.000,- sebanyak 1 poket, sdr. SOLEH alamat Ds. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan Rp. 200.000,- sebanyak 1 poket, sdr. MODAHRI alamat Ds. Kotalon Kec.. Proppo Kab. Pamekasan Rp. 100.000,- sebanyak 1 poket, sdr. SAMSUL alamat Kamp. Kebun Ds. Talango Kec. Proppo Kab. Pamekasan sebanyak Rp. 150.000,- sebanyak 1 poket , dan sdr. ATMARI alamat Kamp. Ampere Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan Rp. 75.000,- sebanyak 1 poket;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih , dibawa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Hal 4 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9411/NNF/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 73050625, LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nip. 19620801 198302 2001 dan FILANTARI CAHYANI, AMd.pangkat PENDA I Nip. 19810616 200312 2004 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polisi i Nrp. 64080832, bahwa barang bukti nomor :

- = 10215/2017/NNF.- : Berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,494 gram;
- = 10216/2017/NNF.- : Berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 10215/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 10216/2017/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Hal 5 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JAMIAN ALS. JE bin kama, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di dalam rumah Dsn. Demmabuh Laok Ds. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Samsul Ma'arif dan saksi Ivon Karsingki serta rekan satu team anggota Polres Pamekasan melakukan patroli di wilayah Desa Jambringin Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan dalam perjalanan patroli tersebut mendapat informasi dari masyarakat sekitar jika di salah satu rumah di Dsn. Demmabuh Laok dimana didalam rumah tersebut menurut masyarakat, terdakwa adalah seorang pengedar sabu yang sepertinya sedang mengkonsumsi sabu- sabu dengan adanya kejadian tersebut tepatnya pada pukul 15.30 wib, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Ivon Karsingki serta rekan satu team anggota Polres Pamekasan melakukan penyelidikan terhadap rumah terdakwa tersebut dengan mengintip disela – sela jendela yang masih keadaan terbuka dan ternyata benar bahwa didalam rumah tersebut ada terdakwa sendirian diatas lantai dan didepan terdakwa ada sabu- sabu, dengan adanya kejadian tersebut, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Ivon Karsingki langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa JAMI'AN ALS. JE BIN KAMA dan mendapatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) pocket sabu dengan berat kotor masing-masing yang telah di timbang di hadapan saya seberat $\pm 3,80$ gram yang berada didalam tempat permen pagoda, sedangkan yang lainnya berupa $\pm 2,46$ gram, $\pm 0,46$ g, $\pm 0,43$ gram, $\pm 0,43$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,35$

Hal 6 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,31$ gram, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah gunting kecil, 1 (satu) timbangan elektrik merk SONIC, 1 (satu) bong yang terbuat dari kaca dan terpasang 2 sedotan, 1 (satu) buah botol alkohol 95 %, 1 (satu) buah kompor dari botol kecil, 3 (tiga) plastik klip sedang yang berisi plastik klip kecil tempat sabu, 1 (satu) plastik warna putih, 4 (empat) buah potongan tisu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan sebagai sendok yang di temukan di atas lantai , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau setidaknya menyediakan sabu-sabu, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 18 (delapan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih, dibawa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9411/NNF/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 73050625, LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nip. 19620801 198302 2001 dan FILANTARI CAHYANI, AMd.pangkat PENDA I Nip. 19810616 200312 2004 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polis i Nrp. 64080832, bahwa barang bukti nomor :

- = 10215/2017/NNF.- : Berupa delapan belas kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,494 gram;
- = 10216/2017/NNF.- : Berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 10215/2017/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 10216/2017/NNF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 14 Februari 2018, No.Reg.Perk PDM-2/Pamek/Ep.3/II/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamian Als. Je Bin Kama secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jamian Als. Je Bin Kama, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) poket plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 3,80$ gram yang berlogo "A", $\pm 2,46$ gram yang berlogo "B", $\pm 0,46$ gram yang berlogo "C", $\pm 0,43$ gram yang berlogo "D", $\pm 0,43$ gram yang berlogo "E", $\pm 0,41$ gram yang berlogo "F", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "G", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "H", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "I", $\pm 0,38$ gram yang berlogo "J", $\pm 0,38$ gram yang berlogo "K", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "L", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "M", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "N", $\pm 0,34$ gram yang berlogo "O", $\pm 0,33$ gram yang berlogo "P", $\pm 0,32$ gram yang berlogo "Q", $\pm 0,31$ gram yang berlogo "R";
- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa atau bekas yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "SONIC";
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang berisi air dan pada tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 % yang terdapat isinya;
- 1 (satu) botol kecil yang terbuat dari kaca dan di atasnya terpasang sumbu yang digunakan sebagai kompor;
- 1 (satu) buah tempat permen merk "PAGODA";
- 3 (tiga) bandel plastik klip kecil yang digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan tisu;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 9 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 28 Februari 2018,

Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Pmk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMIAN ALS. JE BIN KAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing: \pm 3,80 gram yang berlogo "A", \pm 2,46 gram yang berlogo "B", \pm 0,46 gram yang berlogo "C", \pm 0,43 gram yang berlogo "D", \pm 0,43 gram yang berlogo "E", \pm 0,41 gram yang berlogo "F", \pm 0,40 gram yang berlogo "G", \pm 0,40 gram yang berlogo "H", \pm 0,40 gram yang berlogo "I", \pm 0,38 gram yang berlogo "J", \pm 0,38 gram yang berlogo "K", \pm 0,35 gram yang berlogo "L", \pm 0,35 gram yang berlogo "M", \pm 0,35 gram yang berlogo "N", \pm 0,34 gram yang berlogo "O", \pm 0,33 gram yang berlogo "P", \pm 0,32 gram yang berlogo "Q", \pm 0,31 gram yang berlogo "R";
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa atau bekas yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Hal 10 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk "SONIC";
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang berisi air dan pada tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah botol alkohol 95 % yang terdapat isinya;
 - 1 (satu) botol kecil yang terbuat dari kaca dan di atasnya terpasang sumbu yang digunakan sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah tempat permen merk "PAGODA";
 - 3 (tiga) bandel plastik klip kecil yang digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding No.12/Akta.Pid/2018/PN.Pmk, jo. No.12/Pid.Sus/ 2018/PN.Pmk, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 28 Februari 2018 No.12/Pid.Sus/2018/PN.Pmk;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No.12/Pid.Sus/2018/PN.Pmk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 13 Maret 2018 yang diajukan oleh Pembanding/ Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 11 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Maret 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding No.12/Pid.Sus/2018/PN.Pmk;

4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan No.12/Pid.Sus/2018/PN.Pmk, bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 kepada Pembanding/Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis hakim wajib putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggung-jawabkan, karena putusan hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan, dan disamping itu pula dalam Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana Narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan

Hal 12 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY



sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat;

Bahwa disamping itu pula dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional;

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya dan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjaraumur hidup, maupun pidana mati, pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika;

2. Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat khususnya di Pamekasan terutama untuk perkara narkotika yang sangat jauh dari tujuan Undang-Undang Narkotika yaitu sangat rendah dan dibawah ancaman minimal bahkan dibebaskan, dan sekarang mulai menerapkan ketentuan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, jika demikian bagaimana pemberantasan penyalahgunaan narkotika bisa dilaksanakan yang merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kami berharap *Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang*

Hal 13 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika tidak demikian maka akan semakin subur perkara penyalahgunaan narkoba di Pamekasan dan upaya pemberantasannya hanya sekedar formalitas namun jauh dari tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkoba tersebut karena tidak menjadikan efek jera bagi masyarakat;

3. Bahwa terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba**;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Pmk, tanggal 28 Februari 2018, yang dimohonkan banding dan kami mohon supaya yang memeriksa perkara ini, memutuskan:

1. Menerima memori banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Pmk, tanggal 28 Februari 2018;
3. Menyatakan Terdakwa Jamian Als. Je Bin Kama secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jamian Als. Je Bin Kama, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 14 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) poket plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 3,80$ gram yang berlogo "A", $\pm 2,46$ gram yang berlogo "B", $\pm 0,46$ gram yang berlogo "C", $\pm 0,43$ gram yang berlogo "D", $\pm 0,43$ gram yang berlogo "E", $\pm 0,41$ gram yang berlogo "F", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "G", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "H", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "I", $\pm 0,38$ gram yang berlogo "J", $\pm 0,38$ gram yang berlogo "K", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "L", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "M", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "N", $\pm 0,34$ gram yang berlogo "O", $\pm 0,33$ gram yang berlogo "P", $\pm 0,32$ gram yang berlogo "Q", $\pm 0,31$ gram yang berlogo "R";
- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa atau bekas yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "SONIC";
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang berisi air dan pada tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol alkohol 95 % yang terdapat isinya;
- 1 (satu) botol kecil yang terbuat dari kaca dan di atasnya terpasang sumbu yang digunakan sebagai kompor;
- 1 (satu) buah tempat permen merk "PAGODA";
- 3 (tiga) bandel plastik klip kecil yang digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan tisu;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 15 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 28 Februari 2018, Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Pmk, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama, maka seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual narkoba golongan I berakibat buruk dan sangat berbahaya bagi masyarakat, terlebih lagi saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera kepada masyarakat dan terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diperberat;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menganjukan kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 28 Februari 2018, Nomor 12 /Pid.B / 2018/PN.Pmk, maka harus diubah seperti tersebut dibawah ini;

Hal 16 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;
- Merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 28 Februari 2018, Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Pmk sehingga amarnya selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMIAN ALS.**

JE BIN KAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;***

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: ***9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;***

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) poket plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 3,80$ gram yang berlogo "A", $\pm 2,46$ gram yang berlogo "B", $\pm 0,46$ gram yang berlogo "C", $\pm 0,43$ gram yang berlogo "D", $\pm 0,43$ gram yang berlogo "E", $\pm 0,41$ gram yang berlogo "F", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "G", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "H", $\pm 0,40$ gram yang berlogo "I", $\pm 0,38$ gram yang berlogo "J", $\pm 0,38$ gram yang berlogo "K", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "L", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "M", $\pm 0,35$ gram yang berlogo "N", $\pm 0,34$ gram yang berlogo "O", $\pm 0,33$ gram yang berlogo "P", $\pm 0,32$ gram yang berlogo "Q", $\pm 0,31$ gram yang berlogo "R";
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada sisa atau bekas yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk "SONIC";
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang berisi air dan pada tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah botol alkohol 95 % yang terdapat isinya;
 - 1 (satu) botol kecil yang terbuat dari kaca dan di atasnya terpasang sumbu yang digunakan sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah tempat permen merk "PAGODA";
 - 3 (tiga) bandel plastik klip kecil yang digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang digunakan sebagai sendok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 18 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT

SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr.Erwin Mangatas Malau,S.H.M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Budi Sudiarto, S.H.,MHum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd,

1. **Ida Bagus Putu Madeg, S.H.,M.Hum**

ttd,

2. **Dr.Erwin Mangatas Malau,S.H.M.H.**

Ketua Majelis,

ttd,

I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd,

Budi Sudiarto,S.H.,M.Hum.

SBY

Hal 19 dari 19 Putusan No.267/PID.SUS/2018/PT